



- 1.1. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
- 1.2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...**”*
- 1.3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**”*
- 1.4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
- 1.5. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: *“**Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi...**”* Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) PMK No. 7 Tahun 2025 mengatur: *“Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan*

*materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.”*

2. Bahwa tentang kewenangan pengujian undang-undang dimaksud, adapun dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b jo Pasal 2 ayat (5) PMK No. 7 Tahun 2025 mengatur permohonan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah juga dapat membatalkan satu undang-undang secara keseluruhan, seperti dalam Putusan Nomor 013/PUU-I/2003, Putusan Nomor 8/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014;
3. Bahwa **Pemohon** mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terhadap Pasal 33, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **Pemohon**.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:  
*“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Berikutnya dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 7 Tahun 2025 mengatur: *“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;”*

6. Bahwa **Pemohon** adalah warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya UU 22/2001 sebagaimana telah dirubah melalui Pasal 40 UU 6/2023;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
  - b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
  - c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:

*"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;*
8. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, **Pemohon** memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin oleh UUD NRI 1945, antara lain:
    - 8.1. Hak atas kepemilikan secara kolektif atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, hak untuk memperoleh manfaat dan kemakmuran sebesar-besarnya atas pengelolaan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung

didalamnya, serta hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hak tersebut sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.

- 8.2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
9. Bahwa **Pemohon** mengalami kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual dengan berlakunya UU 22/2001 sebagaimana diubah melalui Pasal 40 UU 6/2023, yaitu:
  - 9.1. Perekonomian nasional yang selama ini dijalankan oleh negara khususnya pada sektor minyak dan gas bumi tidak berasaskan demokrasi ekonomi yang berprinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sehingga melanggar hak konstitusional **Pemohon** yang diatur dan dijamin dalam Pasal 33 UUD NRI 1945;
  - 9.2. Penetapan harga minyak dan gas bumi yang selama ini dipraktikkan tidak sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 yang mengharuskan harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga melanggar hak konstitusional **Pemohon** yang diatur dan dijamin dalam Pasal 33 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
  - 9.3. UU 22/2001 sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 UU 6/2023 tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum tata negara Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar hak konstitusional **Pemohon** yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
10. Bahwa, apabila UU 22/2001 sebagaimana dirubah melalui Pasal 40 UU 6/2023 tetap dipertahankan, maka **Pemohon** akan mengalami kerugian hak konstitusional secara terus menerus, yaitu terlanggarnya hak konstitusional **Pemohon** sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 33 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
11. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causa verband*) antara kerugian hak konstitusional **Pemohon** tersebut dengan berlakunya UU 22/2001 sebagaimana telah dirubah melalui Pasal 40 UU 6/2023. Sehingga bila

Mahkamah mengabulkan permohonan **Pemohon**, maka kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan tidak akan terjadi.

### III. ALASAN PERMOHONAN

#### **Batu Uji Permohonan:**

12. Bahwa batu uji yang digunakan oleh **Pemohon** dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 33 UUD NRI 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan *a quo* selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 33 UUD NRI 1945:**

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

13. Bahwa Pasal 33 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut merupakan jaminan terhadap hak konstitusional **Pemohon** yang terlanggar dengan berlakunya UU 22/2001 sebagaimana dirubah melalui Pasal 40 UU 6/2023.

#### **Penetapan Harga Minyak dan Gas Bumi oleh Pertamina bertentangan dengan Putusan No. 002/PUU-I/2003:**

14. Bahwa aturan penetapan harga minyak dan gas bumi harus mengacu pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan No. 002/PUU-I/2003, yang berbunyi:

“6. Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diteruskannya harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang *a quo*, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan

dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana Pemerintah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO. Terhadap dalil Para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang *a quo* mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. **Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.** Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan **bertentangan** dengan UUD 1945;" [vide Putusan No. 002/PUU-I/2003, halaman 227].

15. Bahwa menurut Putusan *a quo*, penetapan harga bahan bakar minyak dan gas bumi yang konstitusional (sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945) adalah, apabila harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar;
16. Bahwa dalam menetapkan harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri, kebijakan Pemerintah semestinya dilandasi pada aturan hukum yang sesuai dengan konstitusi, yakni berpedoman pada Putusan No. 002/PUU-I/2003, suatu kebijakan yang dilandasi pada aturan hukum yang bertentangan dengan konstitusi, menimbulkan kerugian hak konstitusional kepada warga negara;
17. Bahwa pada kenyataannya, kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah No. 002/PUU-I/2003, hal tersebut sebagaimana dapat dibuktikan dengan memeriksa aturan pelaksana UU 22/2001 sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 UU 6/2023 yang menjadi dasar kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri. Dalam hal ini, **Pemohon** tidak bermaksud meminta Mahkamah untuk menilai peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah undang-undang, melainkan karena syarat untuk menilai UU 22/2001 sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 UU

6/2023 digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah.

Hal tersebut sejalan dengan praktik pengujian undang-undang dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, halaman 143, dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* menegaskan:

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas tampak bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang *a quo* sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan UU SDA telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah sehingga menjamin hak penguasaan negara atas air benar-benar akan terwujud secara nyata? Satu-satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan pelaksanaan dari UU SDA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Dengan mengambil langkah ini bukanlah berarti Mahkamah melakukan pengujian terhadap Undang-Undang, melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas Undang-Undang yang sedang diuji (c.q. UU SDA) digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari Undang-Undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah, sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.”

18. Bahwa sejak Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU 22/2001 yang mengatur dasar kebijakan penentuan harga bahan bakar minyak dalam negeri dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan No. 002/PUU-I/2003. Akibat hukum putusan *a quo* menimbulkan kekosongan hukum perihal penetapan harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri, dan konsekuensi logisnya adalah Pemerintah dituntut untuk mengatur kembali penentuan harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri melalui undang-undang dengan berpedoman pada putusan Mahkamah;
19. Bahwa, meskipun Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU 22/2001 tersebut dibatalkan, penentuan harga bahan bakar minyak dalam negeri kini didasarkan pada aturan pelaksana UU 22/2001, di bawah ini:

- 19.1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam Pasal 72 Peraturan *a quo*, mengatur:
- (1) Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, kecuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
  - (2) Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis atas penyediaan Gas Bumi serta sesuai dengan kebijakan harga yang ditetapkan Pemerintah.
  - (3) Badan Pengatur melaksanakan pengawasan atas harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- 19.2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Peraturan *a quo* dimaksudkan sebagai respon Pemerintah atas Putusan No. 002/PUU-I/2003, hal tersebut sebagaimana terlihat pada konsideran “Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 002/PUU-1/2003 tentang Permohonan Uji Formil dan Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;” Selanjutnya dalam Pasal 72 PP 30/2009 tersebut mengatur: “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah.”
- 19.3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Diktum kedua keputusan *a quo* menyatakan: “KEDUA: Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi menetapkan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan di titik serah, berdasarkan formula harga dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.”

19.4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Dalam Pasal I angka 2 keputusan a quo menyatakan:

“Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA:

- a. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi wajib melaporkan penetapan harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap bulan dan/atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual eceran.
- b. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi wajib menerapkan harga jual eceran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

20. Bahwa Pasal 72 PP 30/2009 setidaknya-tidaknya memiliki 2 (dua) persoalan norma, yaitu:

18.1. Pasal 72 PP 30/2009 yang berbunyi: “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah.” tidak sesuai dengan tafsir konstitusional Mahkamah dalam Putusan No. 002/PUU-I/2003 yang mengharuskan “harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.”

18.2. Kedudukan PP 30/2009 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UU 12/2011, karena tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat diatur melalui undang-undang (vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011).

21. Bahwa, berdasarkan Pasal 72 PP 30/2009, Kepmen ESDM Nomor: 62.K/12/MEM/2020, dan Kepmen Nomor: 245.K/MG.01/MEM.M/2022,

harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri ditetapkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

22. Bahwa, meskipun Pemerintah dalam hal ini seolah memposisikan diri sebagai pengatur, posisi tersebut tetap saja tidak sejalan dengan Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang mengharuskan agar Pemerintah menetapkan sendiri harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar, sebagai jaminan tercapainya amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
23. Bahwa, sebagai implementasi dari PP 30/2009, Kepmen ESDM Nomor: 62.K/12/MEM/2020, dan Kepmen Nomor: 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yaitu sejak tanggal 18 April 2026, harga BBM dalam negeri yang disalurkan melalui SPBU Pertamina mengalami lonjakan harga yang signifikan yaitu:
  - Pertamina Turbo: dari harga Rp13.100/liter naik menjadi Rp19.400/liter.
  - Dexlita: dari harga Rp14.200/liter naik menjadi Rp23.600/liter.
  - Pertamina Dex: dari harga Rp14.500/liter naik menjadi Rp23.900/liter.

(sumber: <https://www.kompas.tv/ekonomi/665467/daftar-harga-bbm-hari-ini-27-april-2026-pertamina-stabil-bp-naik-shell-langka>, diakses pada hari Minggu, 10 Mei 2026, Pukul 19.23 wib).

Perihal kenaikan harga BBM, menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan: “Kalau BBM itu kan untuk yang pemerintah atur adalah BBM bersubsidi. Sementara untuk yang nonsubsidi, sesuai Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022, itu mengikuti harga pasar,”

“(Pertamax) Turbo itu kan buat orang kaya, orang-orang mampu semua, RON 98. Kemudian solar yang CN 51 (Dexlite) itu kan untuk orang mampu,”

(sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260420075946-85-1349848/bahlil-ungkap-alasan-harga-bbm-nonsubsidi-naik>, diakses pada tanggal 18 Mei 2026, Pukul 17.08 wib).

24. Bahwa kenaikan harga BBM tersebut ditetapkan oleh Pertamina selaku Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. Hal tersebut tentu bertentangan dengan putusan Mahkamah Nomor

002/PUU-1/2003, yang mengharuskan Pemerintah menetapkan sendiri harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam Negeri.

25. Bahwa penetapan harga bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar global, dan tidak bisa mengacu pada *Mean of Platts Singapore* (MOPS) semata. Karena pada kenyataannya, Indonesia menghasilkan pasokan BBM produksi domestik (dalam negeri) sebanyak 600 ribu barel/hari. Meskipun Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel/hari. Data tersebut dikutip dari pernyataan menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebutkan:

“..., saat ini konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara produksi domestik baru sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih perlu mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari.”

“Sekarang bensin itu kita impor. Total konsumsi kita hampir 39-40 juta kiloliter. Dari situ produksi dalam negeri sebelum ada RDMP Balikpapan itu sekitar 14,3 juta kiloliter,”

(Sumber: <https://www.kompas.tv/ekonomi/663794/imp-or-bbm-masih-1-juta-barel-per-hari-bahlil-ungkap-rusia-minat-bangun-kilang-di-indonesia>, diakses pada tanggal 19 Mei 2026, Pukul 17.44 wib).

26. Bahwa menurut **Pemohon**, penentuan harga bahan bakar minyak dan gas bumi produksi dalam negeri dan dijual dalam negeri harus dipandang sebagai implementasi penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, dan implementasi penguasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Selain itu, penentuan harga bahan bakar minyak dan gas bumi produksi dalam negeri harus mencirikan prinsip kemandirian (Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945).

Pada kenyataannya, **Pemohon** tidak merasakan terlaksananya amanat konstitusi tersebut karena penentuan harga bahan bakar minyak dan gas bumi tidak ditetapkan oleh Pemerintah. Sementara penentuan harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri juga mengacu pada harga minyak global atau MOPS sebagaimana dipraktikkan selama ini, sehingga tidak mencirikan kemandirian ekonomi nasional, oleh karenanya praktik yang demikian bertentangan dengan UUD NRI 1945.

27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata UU 22/2001 sebagaimana dirubah melalui Pasal 40 UU 6/2023, serta aturan pelaksana dari UU *a quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh karenanya, UU 22/2001 serta perubahannya dalam Pasal 40 UU 6/2023 layak untuk dinyatakan inkonstitusional seluruhnya.

**Dasar Hukum Pembentukan UU 22/2001 sebagaimana dirubah dalam Pasal 40 UU 6/2023 tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 hasil amandemen:**

28. Bahwa setiap undang-undang harus mencantumkan dasar hukum pembentukannya. Dalam Lampiran II UU12/2011, sub B.4. Dasar Hukum, Poin 28, menyatakan:

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
29. Bahwa UU 22/2001 merupakan salah satu UU yang menyangkut penyelenggaraan perekonomian nasional. Hal tersebut sebagaimana tercermin pada konsideran Menimbang huruf a, huruf b dan huruf c UU 22/2001 berbunyi:
- a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
30. Bahwa perekonomian nasional secara konstitusional diatur dalam BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, Pasal 33 UUD NRI 1945, yang berbunyi:
- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  - (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
31. Bahwa, meskipun UU 22/2001 adalah UU menyangkut perekonomian nasional, namun ternyata landasan hukum pembentukan UU *a quo* hanya mengacu pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), **Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)** UUD NRI 1945. Padahal, perekonomian nasional jelas berdasar pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Dengan tidak diacunya Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum pembentukan UU 22/2001 tersebut, maka UU *a quo* menjadi bertentangan dengan UUD NRI 1945.

**Dasar Hukum Pembentukan UU 22/2001 sebagaimana dirubah dalam Pasal 40 UU 6/2023 mengacu pada Tap MPR XV/MPR/1998 yang sudah tidak berlaku:**

32. Bahwa dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI 1945 mengatur: “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003;
33. Bahwa tindak lanjut Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI 1945 dimaksud, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 (Tap MPR No. I/MPR/2003). Dalam Pasal 4 angka 3 Tap MPR No. I/MPR/2003 dimaksud mengatur:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini **tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.**

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

34. Bahwa undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud telah dibentuk berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. UU *a quo* selanjutnya dicabut melalui UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. **Dengan terbentuknya UU tentang Pemerintah Daerah dimaksud, maka Tap MPR No. XV/MPR/1998 menjadi tidak berlaku dengan sendirinya sebagaimana asas *lex posteriori derogat legi priori*, yang artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama.** Hal tersebut juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 018/PUU-I/2003 yang menyatakan: “Putusan Mahkamah dalam hal ini seharusnya hanya menegaskan bekerjanya prinsip hukum yang diakui oleh konstitusi bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru, undang-undang yang lama tidak berlaku lagi, karena meskipun tidak secara tegas dinyatakan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak berlaku lagi, tetapi sepanjang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 45 tahun 1999 tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi.” [vide Putusan Nomor 018/PUU-I/2003, halaman 138].

Selanjutnya, Mahkamah dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, halaman 159, menyatakan: “[3.15.1] Bahwa UU 12/1980 disusun berdasarkan substansi UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978. Secara substansial, struktur/susunan lembaga negara dalam UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 sebagiannya tidak relevan lagi dengan struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, secara faktual, Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang menjadi salah satu dasar hukum pembentukan dari UU 12/1980 telah kehilangan eksistensi karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003). Berkenaan dengan hal ini, perubahan konstitusi telah mengakibatkan perubahan struktur lembaga negara yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada [vide Konsiderans “Menimbang” huruf b dan huruf c Tap MPR Nomor I/MPR/2003].”

35. Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 018/PUU-I/2003, dan Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, maka suatu undang-undang yang pembentukannya berdasar pada aturan hukum yang telah kehilangan eksistensinya menjadi inkonstitusional.
36. Bahwa pembentukan UU 22/2001 ternyata berlandaskan pada Tap MPR No. XV/MPR/1998 dimaksud, sebagaimana terlihat pada bagian Mengingat UU *a quo* yang berbunyi:

1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Bahwa dengan begitu, UU 22/2001 sebagaimana dirubah melalui Pasal 40 UU 6/2023 telah kehilangan relevansinya (*out of date*) karena dasar hukum pembentukannya ternyata sudah tidak berlaku. Apabila UU *a quo* tetap dipertahankan maka menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga melanggar hak konstitusional **Pemohon** yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

**Asas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dalam UU 22/2001 sebagaimana dirubah melalui Pasal 40 UU 6/2023 tidak sesuai dengan asas perekonomian nasional yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945:**

38. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
39. Bahwa, sementara dalam Pasal 2 UU 22/2001 mengatur: “Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan;
40. Bahwa asas penyelenggaraan ekonomi dalam Pasal 2 UU 22/2001 tidak berasaskan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 2 UU 22/2001 juga tidak mencakup prinsip efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
41. Bahwa, oleh karena asas perekonomian dalam Pasal 2 UU 22/2001 tidak sesuai dengan asas perekonomian nasional yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, hal tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional **Pemohon** yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 UUD NRI 1945.

## **Pasal Jantung dalam UU 22/2001 telah dibatalkan oleh Mahkamah**

### **Konstitusi:**

42. Bahwa **Pemohon** menilai, UU 22/2001 tidak lagi relevan untuk dipertahankan karena Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan yang menjadi jantung UU *a quo* yaitu Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) yang dibatalkan oleh Putusan Nomor 002/PUU-I/2003. Pasal 28 UU 22/2001 tersebut berbunyi:

- (1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
- (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

43. Bahwa, menurut **Pemohon** Pasal 28 UU 22/2001 tersebut adalah pasal penting atau pasal jantung karena menyangkut kebijakan negara dalam menyalurkan manfaat Minyak dan Gas Bumi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Mahkamah dalam hal ini telah memberikan tafsir konstitusional bagaimana seharusnya kebijakan pengaturan harga minyak dan gas bumi oleh Pemerintah, yaitu sebagaimana tercermin dalam pertimbangan pada Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang menyatakan:

“6. Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diteruskannya harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang *a quo*, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana Pemerintah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO. Terhadap dalil Para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang *a quo* mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan

yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan **bertentangan** dengan UUD 1945;" [vide Putusan No. 002/PUU-I/2003, halaman 227].

44. Bahwa hingga kini tafsir konstitusional Mahkamah tersebut masih diabaikan begitu saja oleh pembentuk undang-undang, Putusan No. 002/PUU-I/2023 tersebut semestinya ditindaklanjuti dengan undang-undang yang mengatur kembali pengaturan harga minyak dan gas bumi disesuaikan dengan putusan *a quo*. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011 yang mengatur: "(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau;
45. Bahwa sejak Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU 22/2001 tersebut dibatalkan, maka timbul ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum (*recht vacuum*) berkenaan dengan penentuan harga minyak dan gas bumi yang disalurkan kepada masyarakat, padahal pasal *a quo* berkaitan dengan cara negara memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

**Pembentuk Undang-Undang gagal membentuk undang-undang yang mengatur tentang Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi:**

35. Bahwa **Pemohon** menilai, pembentuk undang-undang telah lalai dan abai dalam menjalankan Putusan No. 36/PUU-X/2012, yang amar putusan *a quo* selengkapnya berbunyi:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
    - 1.1. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 1.2. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1.3. Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 1.4. Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 1.5. Seluruh hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.6. **Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut;**
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
36. Bahwa melalui Putusan No. 36/PUU-X/2012, Mahkamah telah membatalkan seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi yang berakibat pada pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi. Namun Mahkamah memerintahkan agar fungsi dan tugas Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah *cq* Kementerian terkait, **sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut;**
37. Bahwa pada kenyataannya pembentuk undang-undang belum juga membentuk undang-undang sebagaimana dimaksudkan oleh Mahkamah tersebut. Pengabaian terhadap putusan Mahkamah menimbulkan dampak pelanggaran terhadap hak konstitusional **Pemohon** yaitu untuk

memperoleh kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

38. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah ternyata UU 22/2001 sebagaimana dirubah dalam Pasal 40 UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Demi tegaknya marwah dan kepatuhan Pemerintah terhadap konstitusi UUD NRI 1945, dan untuk menjamin terlindunginya hak-hak konstitusional **Pemohon** dan seluruh masyarakat Indonesia, maka sudah semestinya UU 22/2001 sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 UU 6/2003 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan permohonan **Pemohon** tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus permohonan **Pemohon** dengan amar:


1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat Kami  
Kuasa Hukum Pemohon**




**SYUKUR DESTIELI GULO, S.H.**



**AINUL GHURRI S.H., M.H.**



**IDALORITA DAELI, S.H.**



**MUTIA DARA, S.H.**